



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENPG
TAHUN 2007 NOMOR 26**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 26 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu Penataan dan Penyempurnaan Kelembagaan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kab. Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-Dinas :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan dan Infokom;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil;
9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
10. Dinas Pertanian dan Kehutanan
11. Dinas Perikanan dan Kelautan;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ;
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga ;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen Pendidikan Dasar ;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen Pendidikan Menengah ;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan , terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Kesehatan Keluarga dan Gizi, terdiri atas :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga ;
 2. Seksi Gizi Masyarakat;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sarana Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Kesehatan Dasar ;
 2. Seksi Sarana Kesehatan Rujukan, Sarana Puskesmas dan Jaringannya;
 3. Seksi UKS, Kesehatan Remaja dan UKGM.
 - e. Bidang Bina P2PL, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pembinaan Peran serta Masyarakat
 3. Seksi PL dan Pembinaan TTU.
 - f. Bidang Bina Pelayanan Perbekalan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Akreditasi, Perizinan dan Obat Khas Indonesia
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman serta Kosmetik.
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi , terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Rehabilitasi, Pembinaan dan Pelayanan Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Pembinaan Komunitas Terpencil;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
 - 3. Seksi Pembinaan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);
 - d. Bidang Pembinaan Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Pembinaan Orsos dan Kepahlawanan;
 - 3. Seksi Urusan Korban Bencana Alam dan Pembinaan Sumbangan Sosial.
 - e. Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja ;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan;
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemukiman;
 - 2. Seksi Pembinaan Reduktitas Transmigrasi ;
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Kawasan Transmigrasi.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan dan Infokom merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Infokom dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan dan Infokom .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Dinas Perhubungan dan Infokom menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan dan Infokom;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan dan Infokom;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan dan Infokom;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
 2. Seksi Angkutan Darat ;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana .
 - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri atas :
 1. Seksi Angkutan Laut ;
 2. Seksi Pelabuhan ;
 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Komunikasi;
 2. Seksi Informasi Publik;
 3. Seksi Sarana Informasi dan Komunikasi.
 - f. UPTD ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Infokom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pencatatan dan Pemutahiran Data;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan Mutasi Penduduk;
 - 3. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Akte ;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Bidang Informasi Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan ;
 - 2. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian;
 - 3. Seksi Data dan Laporan.
 - f. Bidang Perkembangan Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Kependudukan ;
 - 2. Seksi Pengendalian Mobilitas Penduduk.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Usaha Wisata, terdiri atas :
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Promosi dan Pameran ;
 3. Seksi Sarana Wisata dan Perizinan.
 - d. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri atas ;
 1. Seksi Pemasaran dan Hubungan Lembaga Wisata;
 2. Seksi Sarana Pengembangan SDM dan Penyuluhan;
 3. Seksi Analisa Pasar dan Investasi.
 - e. Bidang Seni Budaya, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Seni Budaya;
 2. Seksi Kesenian Tradisional dan Modern;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya.
 - f. Bidang Sejarah dan Museum, terdiri atas :
 1. Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan;
 2. Seksi Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional;
 3. Seksi Pengelolaan Museum dan Monumen.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagian Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 30

- (1) Struktur Organisasi Dinas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 4. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi ;
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas ;
 - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 - 3. Seksi Pengembangan SDM dan Teknologi.
 - e. Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Simpan Pinjam, terdiri atas :
 - 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan ;
 - 2. Seksi Pembinaan Simpan Pinjam;
 - 3. Seksi Kesehatan Simpan Pinjam.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Bagian Struktur Organisasi Dinas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Kimpraswil .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan kimpraswil;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan kimpraswil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan kimpraswil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 34

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan ;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 3. Seksi Bina Manfaat.
 - e. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Bangunan dan Rumah Daerah ;
 2. Seksi Perumahan dan pemukiman;
 3. Seksi Bina Air Bersih dan Limbah;
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang;
 2. Seksi Perizinan Bangunan;
 3. Seksi Pengawasan Bangunan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi .

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 38

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan , terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 - 2. Seksi Pasar dan Distribusi Barang ;
 - 3. Seksi Promosi Ekspor dan Impor.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronik;
 - 3. Seksi Aneka Industri.
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pertambangan dan Geologi;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas;
 - 3. Seksi Kelistrikan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Kehutanan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 40 Dinas Pertanian, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Dinas Pertanian dan Kehutanan;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan bidang Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perbenihan, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air ;
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penerapan Teknologi .
 - d. Bidang Holtikultura, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perbenihan, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penerapan Tekhnologi.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perbenihan, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Produksi, Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Lahan dan Air ;
 - 3. Seksi Bina Usaha Tani, Pengolahan Hasil, Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penerapan Tekhnologi.

- f. Bidang Peternakan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perbibitan, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan.
 - g. Bidang Kehutanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan ;
 - 2. Seksi Tata Guna Kawasan dan Pengelolaan DAS;
 - 3. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini

BAB XII

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan dan Kelautan .

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 40 Dinas Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan meliputi perikanan darat, Perikanan dan kelautan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Perikanan dan Kelautan meliputi Perikanan darat, perikanan dan Kelautan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perikanan dan Kelautan meliputi Perikanan Darat, Perikanan dan Kelautan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan Bidang Perikanan dan Kelautan meliputi Perikanan Darat, Perikanan dan Kelautan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budi Daya;
 - 2. Seksi Budi Daya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
 - 3. Seksi Perlindungan Penyakit dan Mutu Hasil.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penataan Pesisir;
 - 2. Seksi Pemanfaatan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Perizinan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini

BAB XIII

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 48 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 50

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang pendapatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan ;
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-Lain yang Sah.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyusunan APBD;
 - 2. Seksi Belanja dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Pertanggung Jawaban.
 - e. Bidang Administrasi Keuangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Seksi Akuntansi.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Inventarisasi Aset;
 - 2. Seksi Pengelolaan Aset;
 - 3. Seksi Investasi.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV

ESELONERINg DINAS-DINAS DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II b;
- (2) Sekretaris, adalah Jabatan Struktural Eselon III a;
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB XVI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pejabat Eselon IIIa yang telah menduduki Jabatan Struktural pada Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Desember 2007

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si.

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 17 Desember 2007

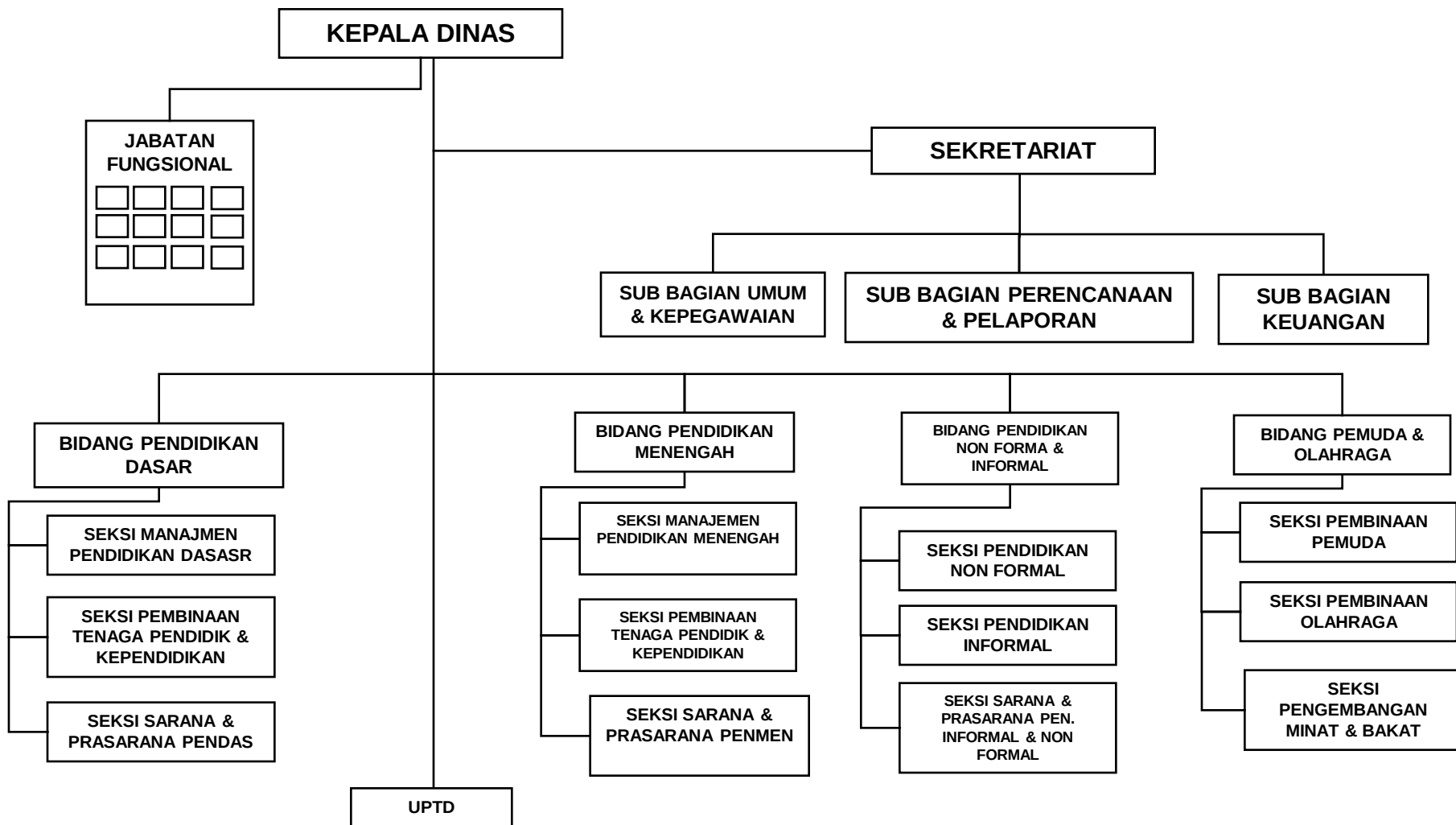
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH. MH

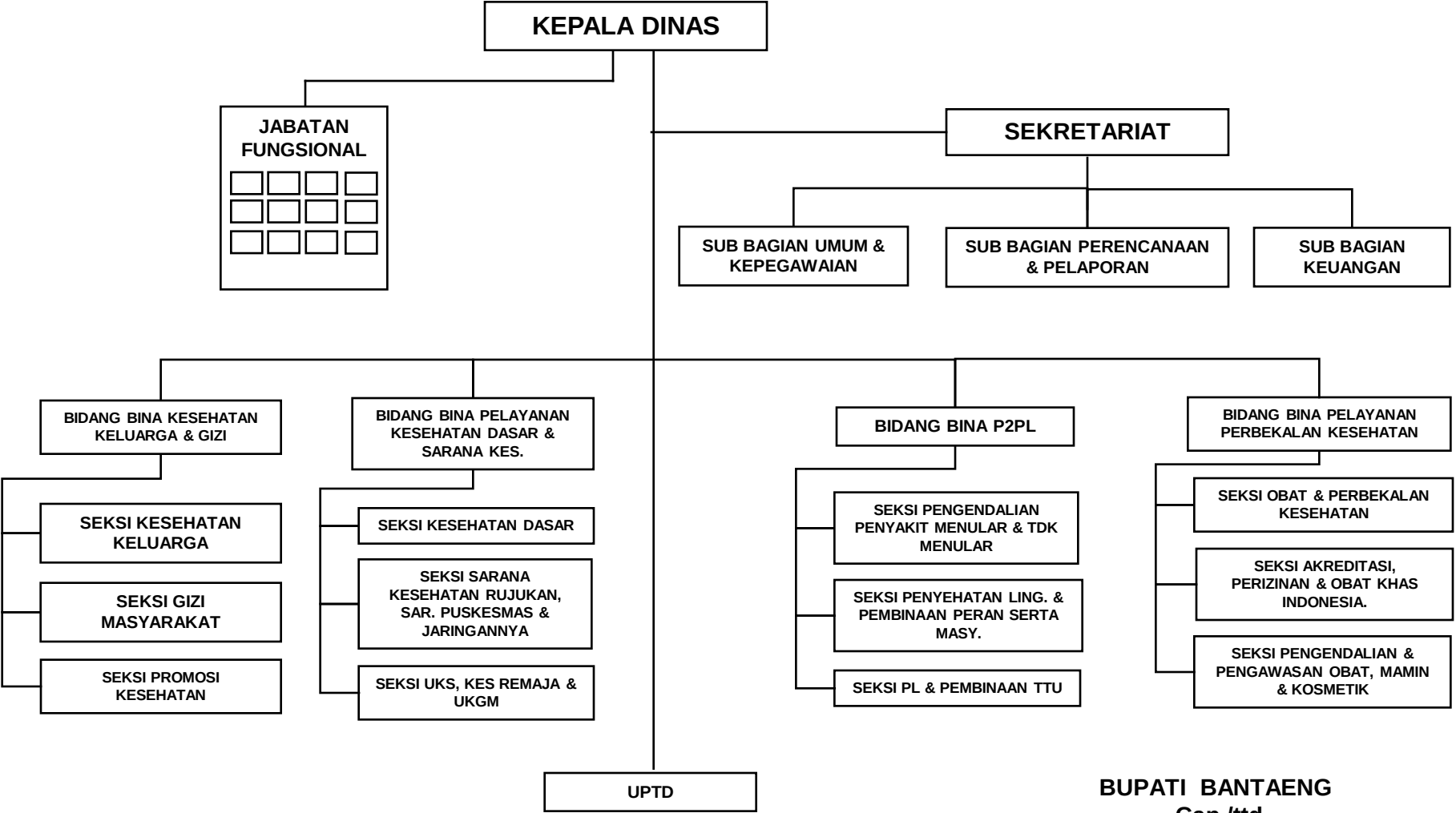
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 26

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



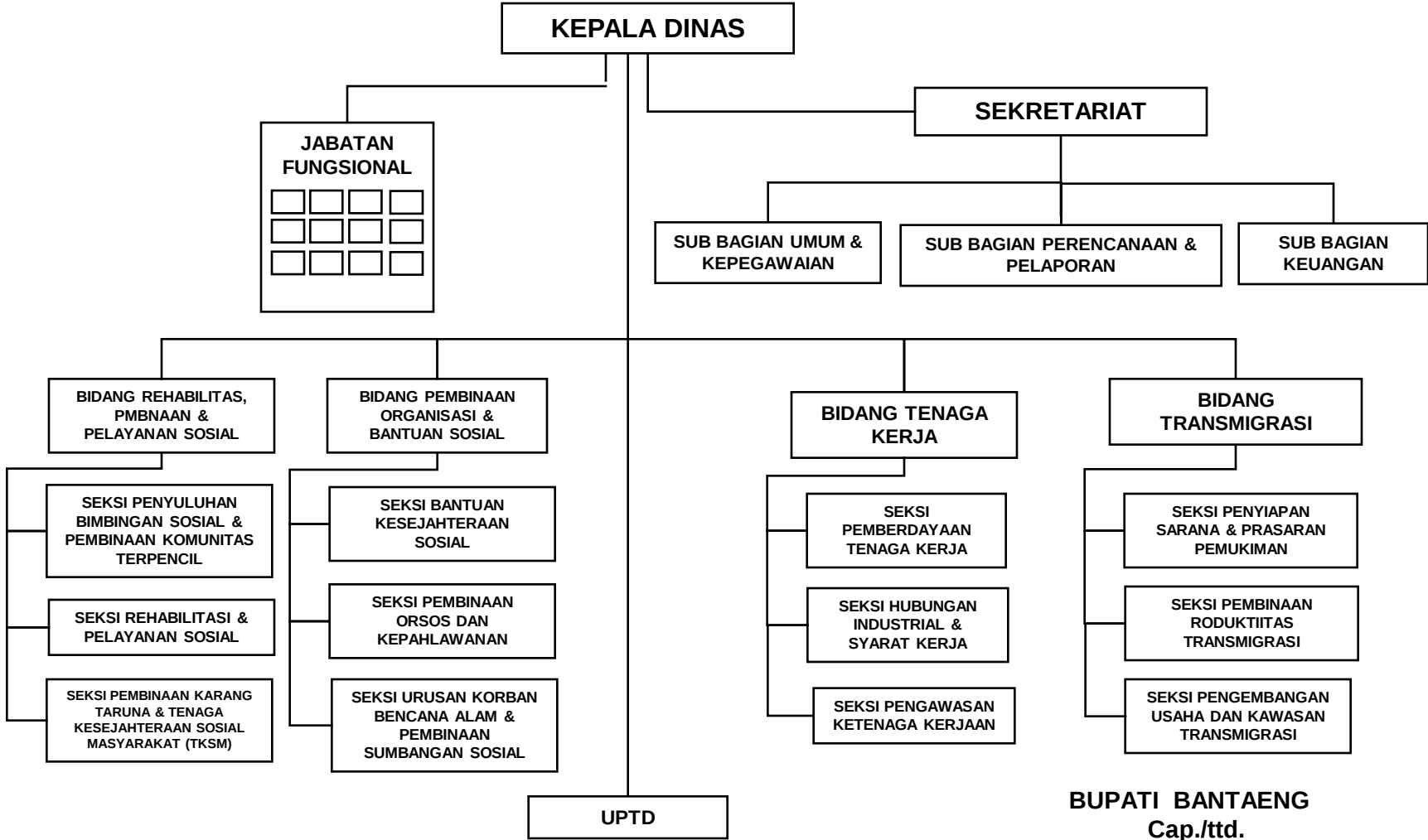
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



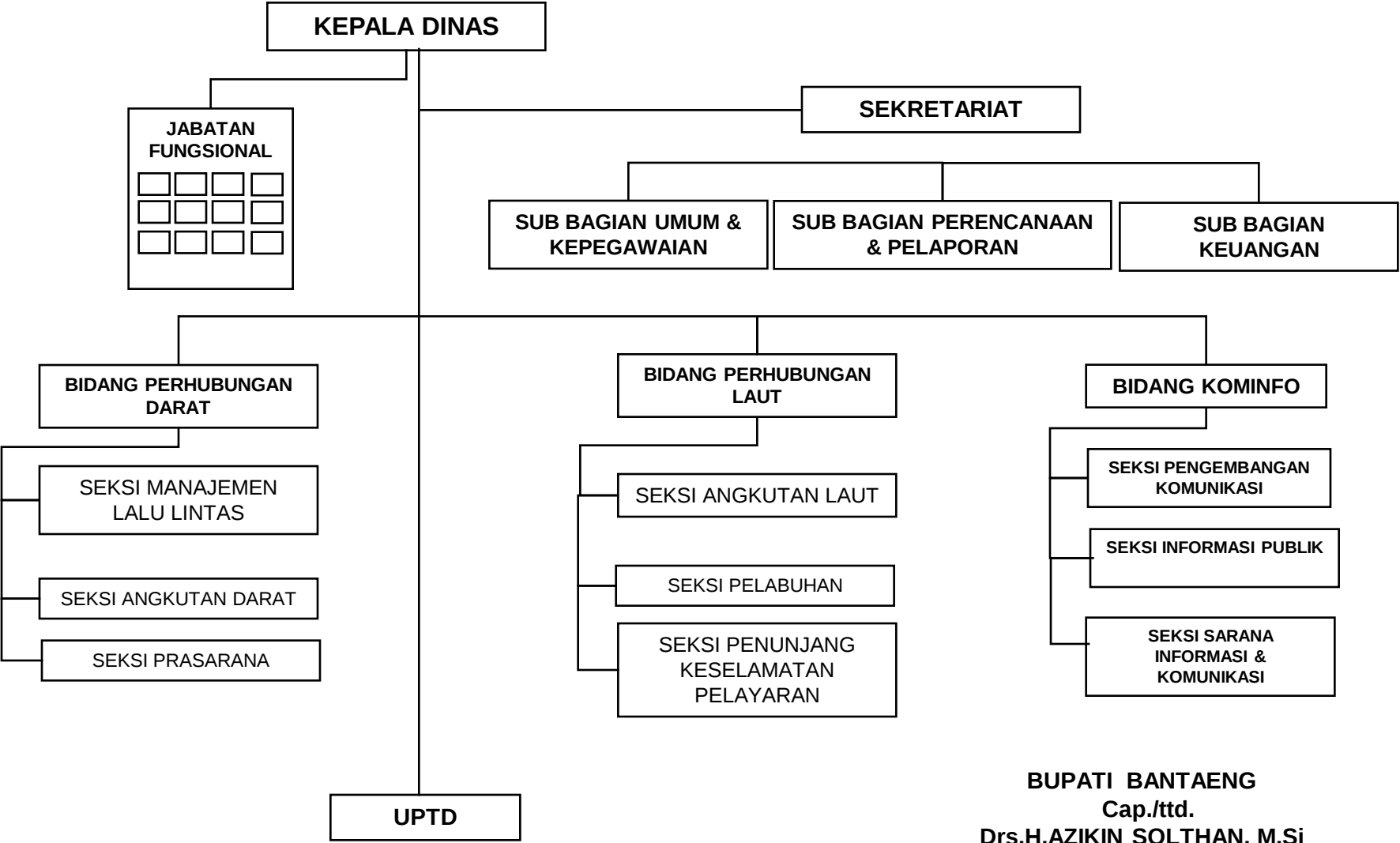
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

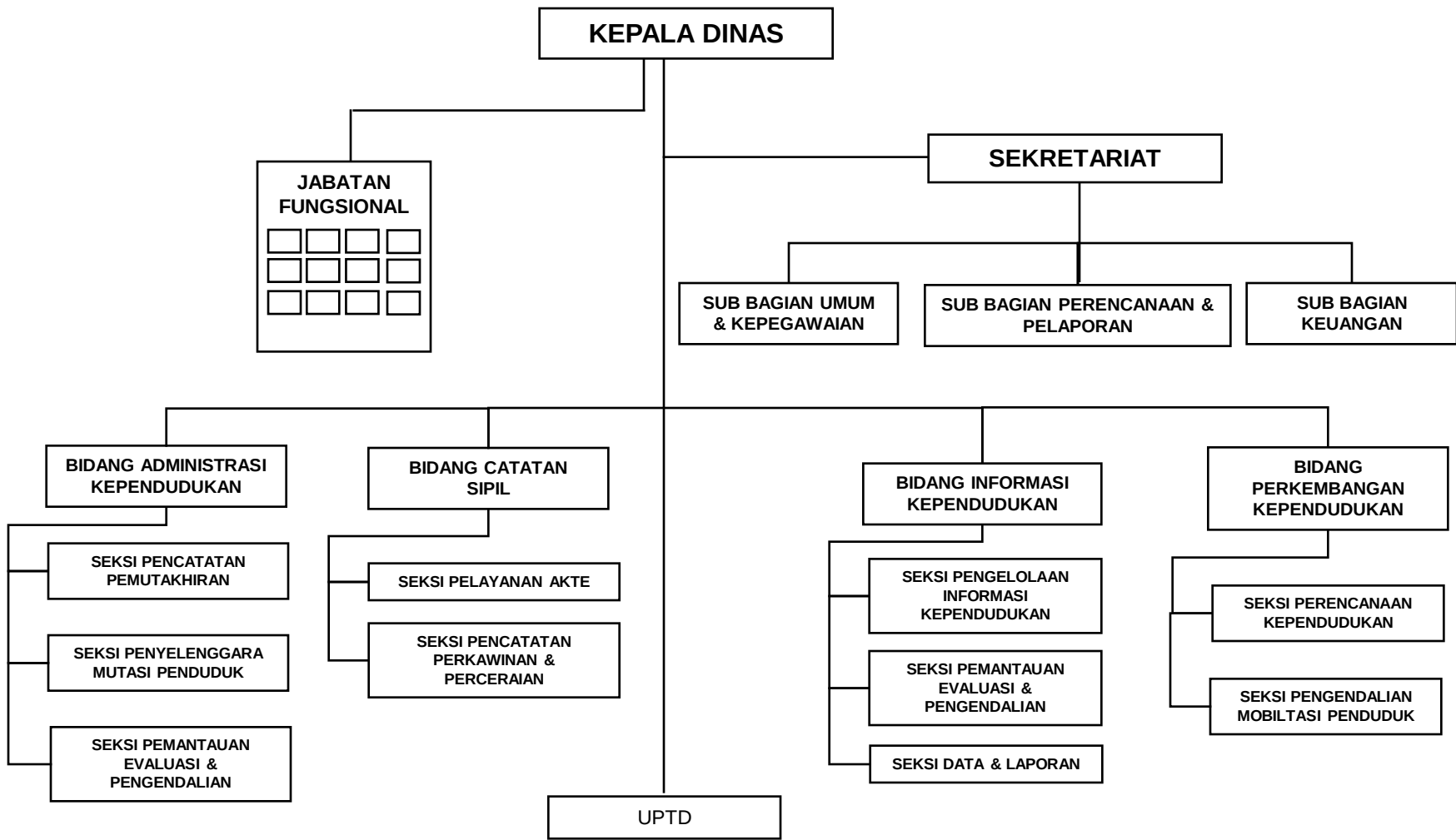


BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

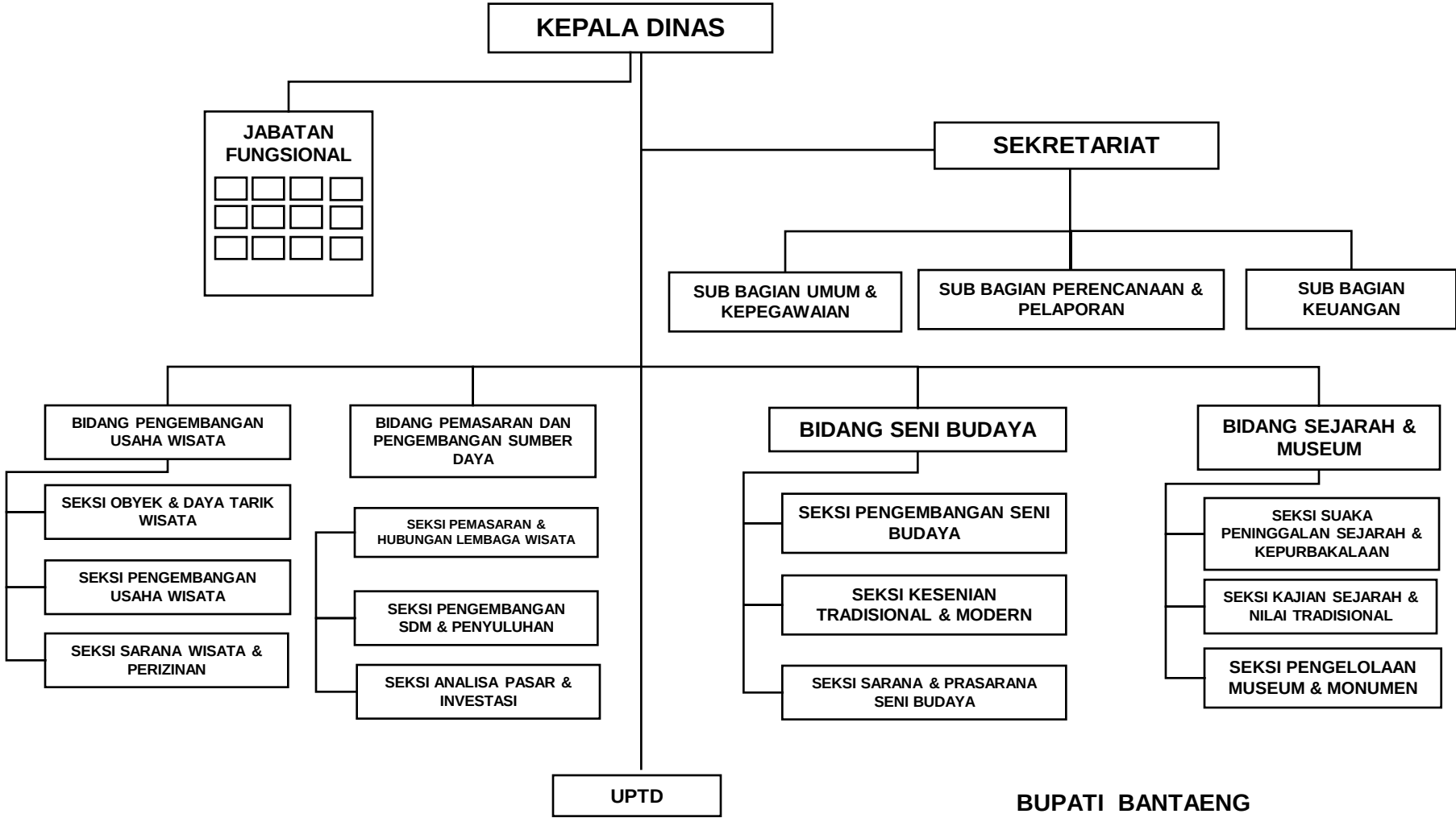


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL



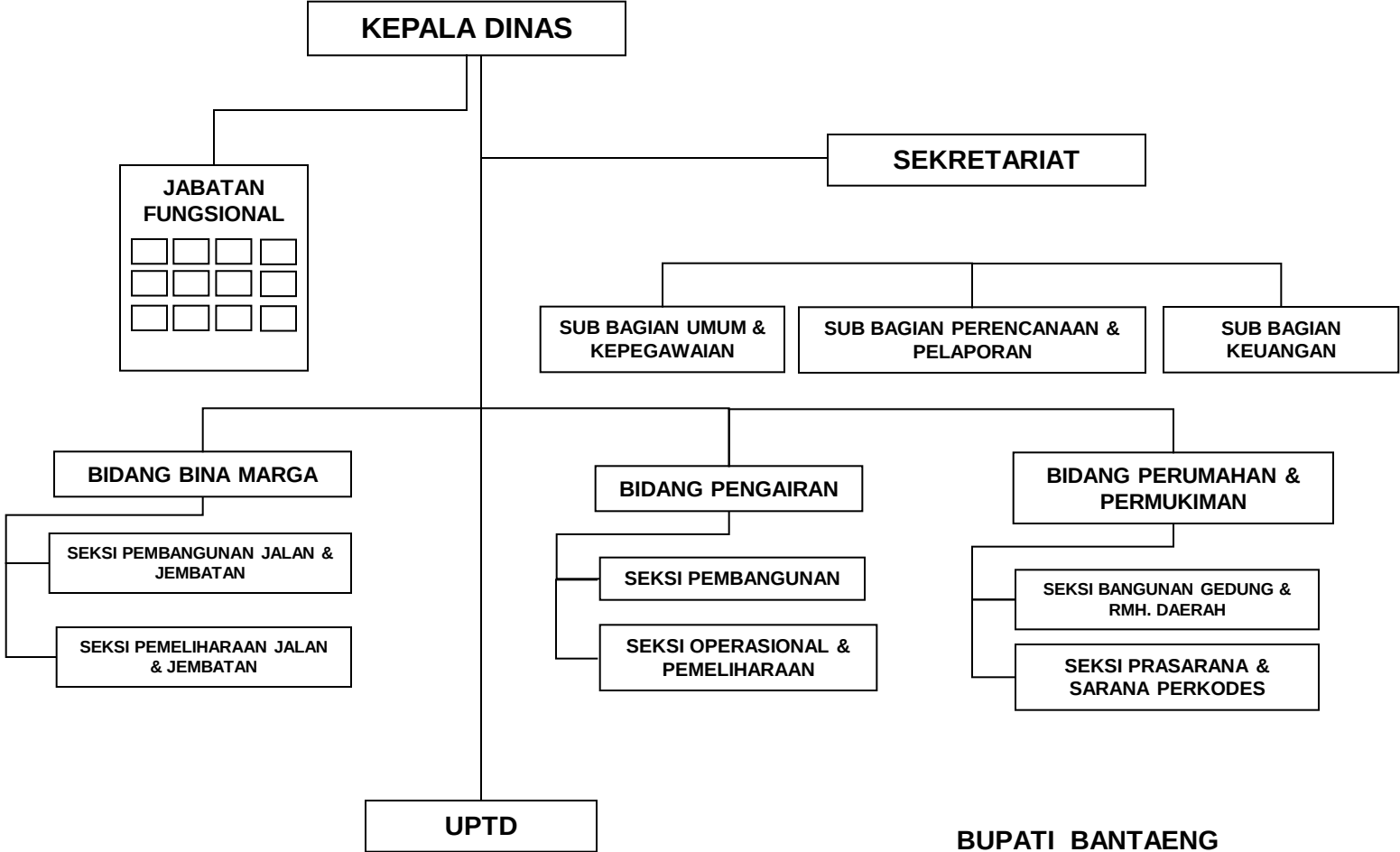
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



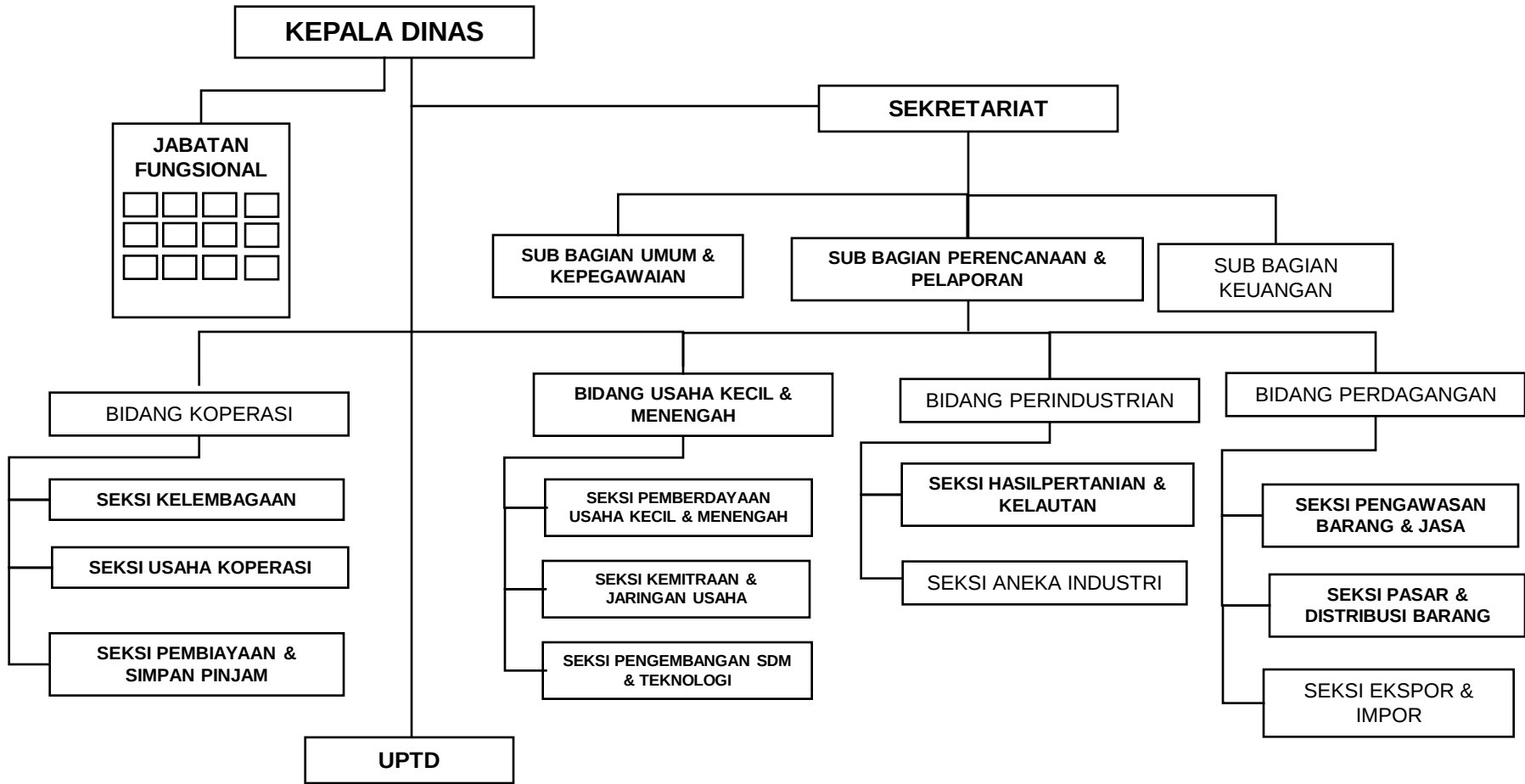
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



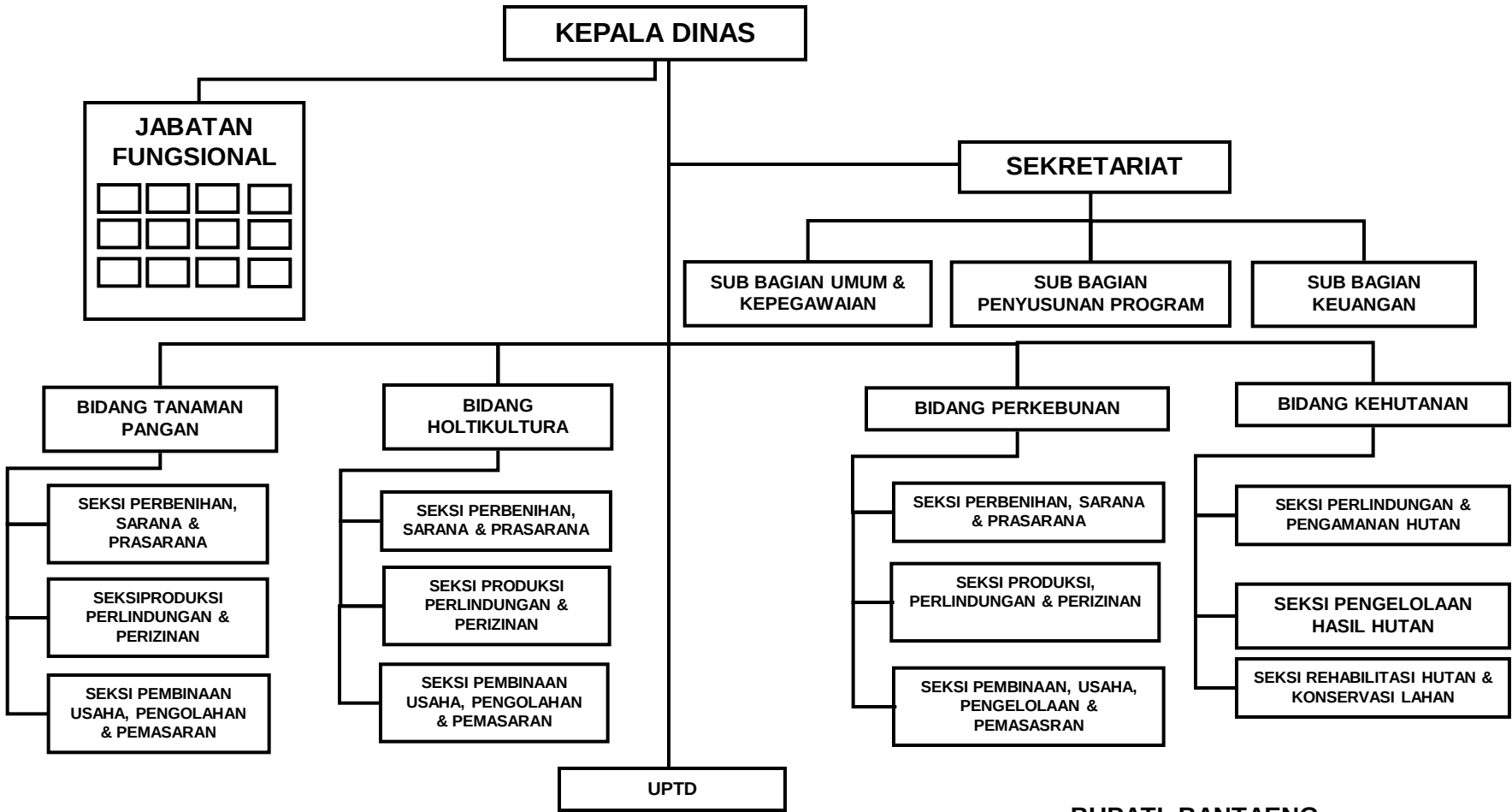
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI & PERINDAG



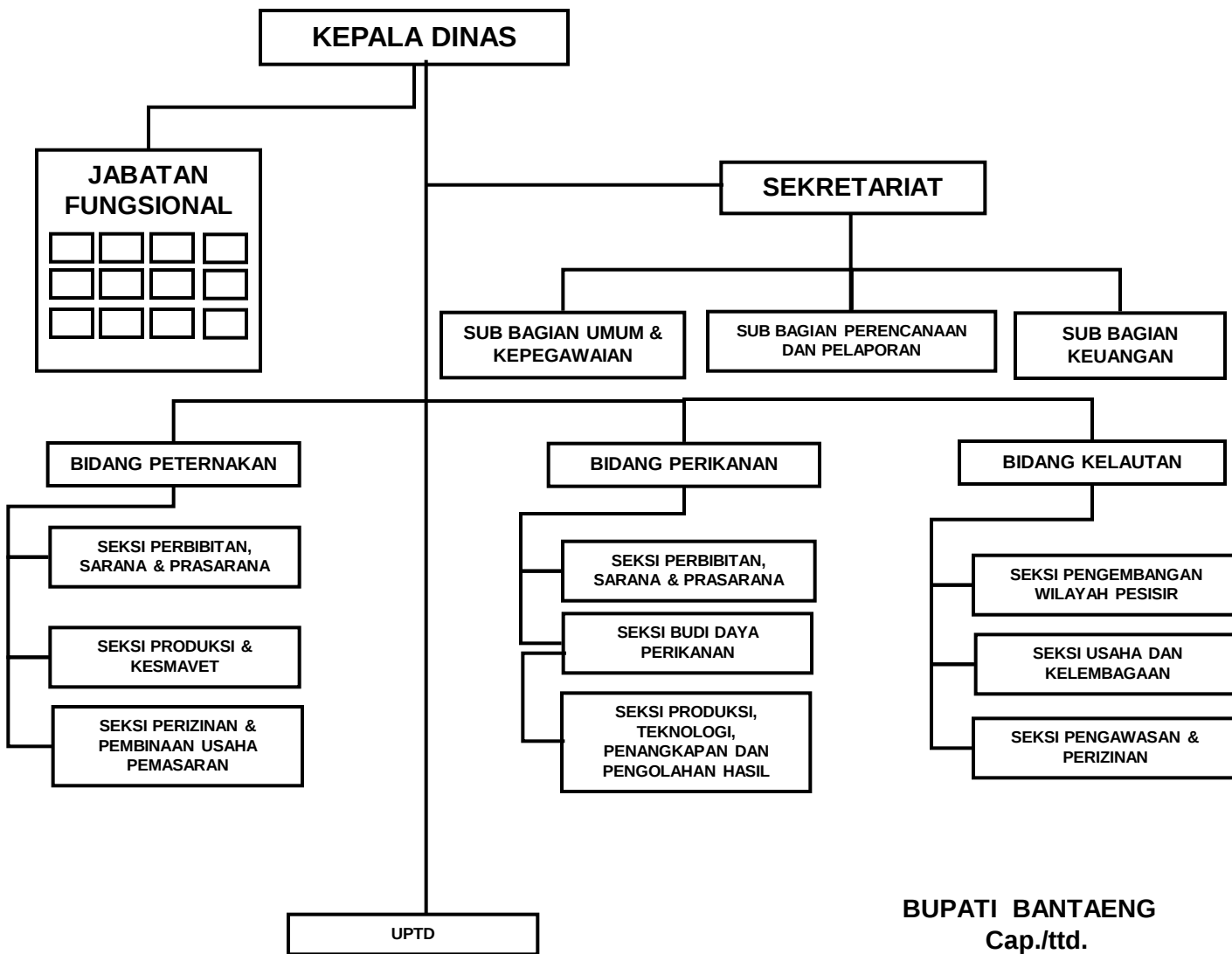
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN



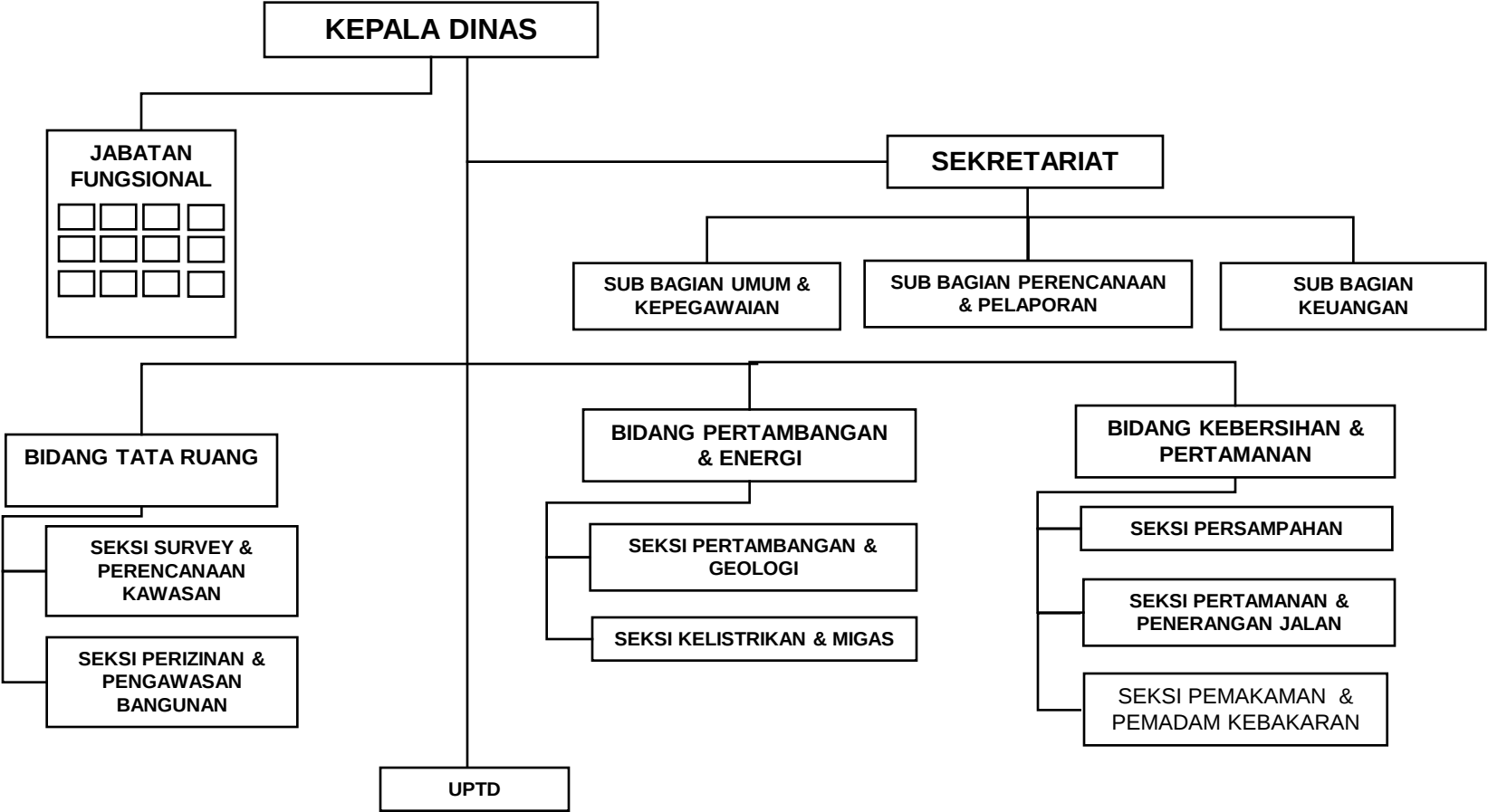
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN



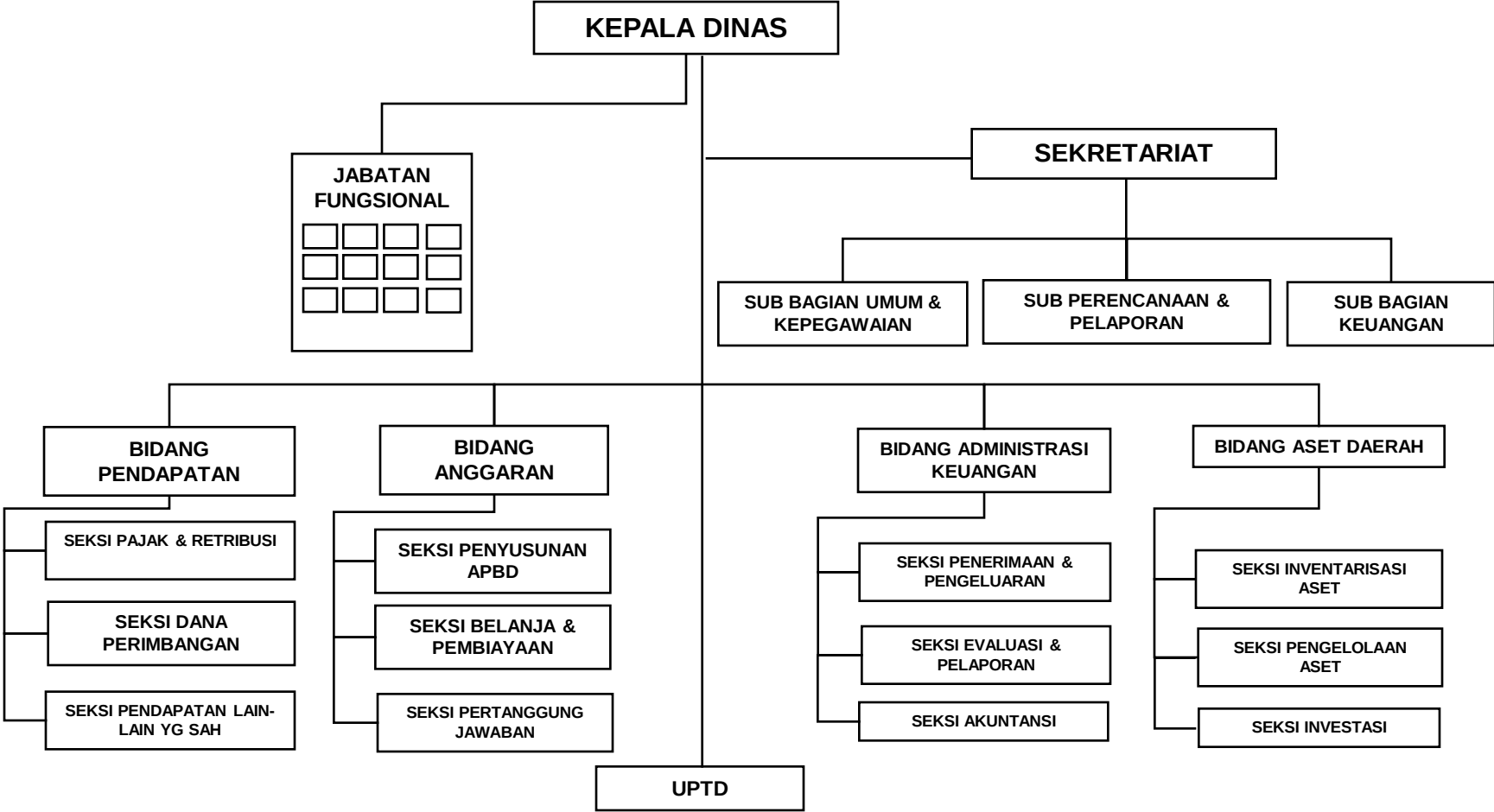
BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG, PERTAMBANGAN & ENERGI

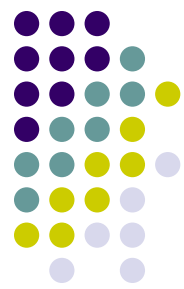


BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

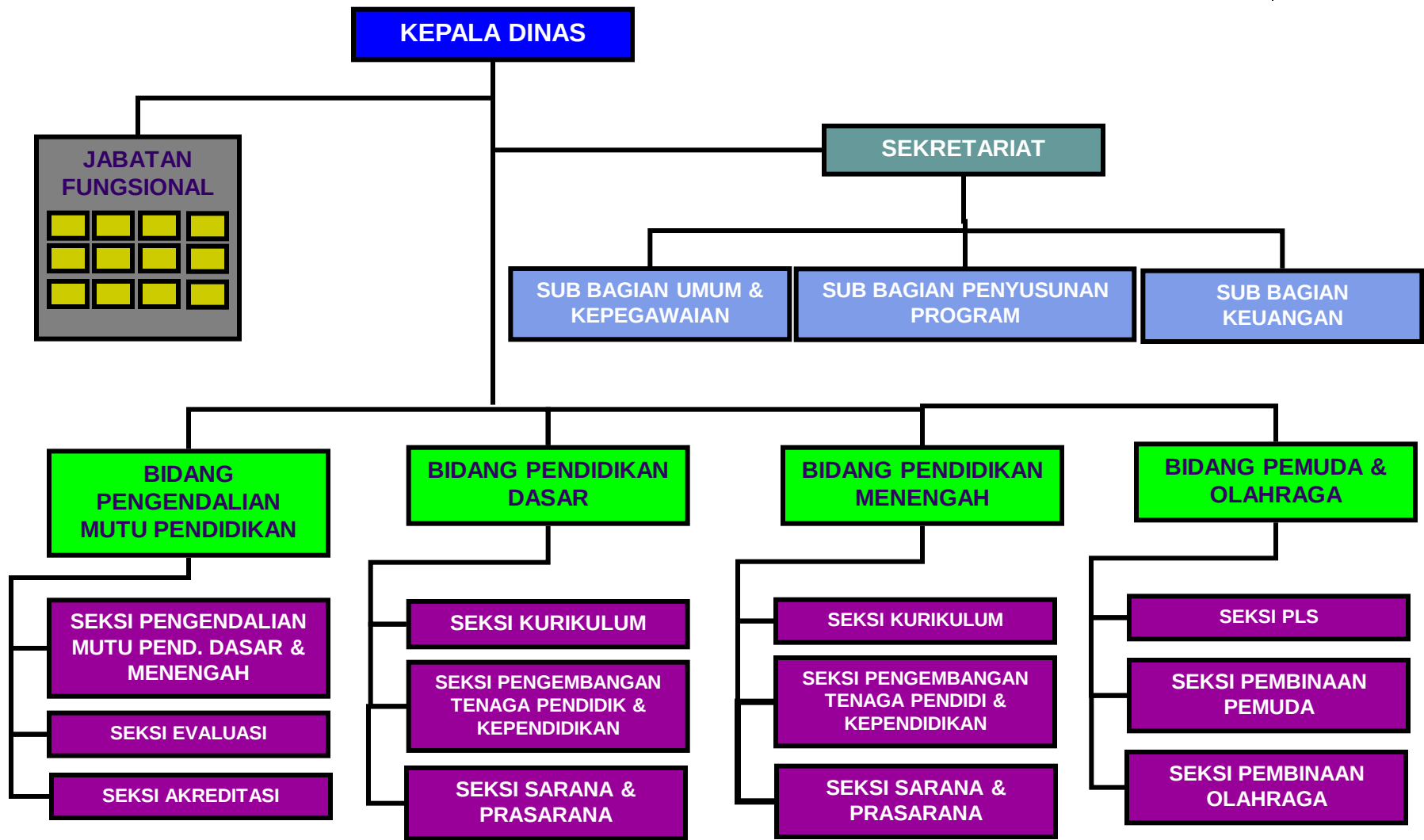
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

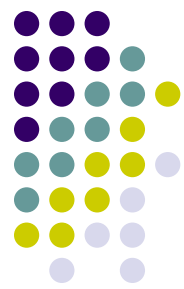


BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN, M.Si

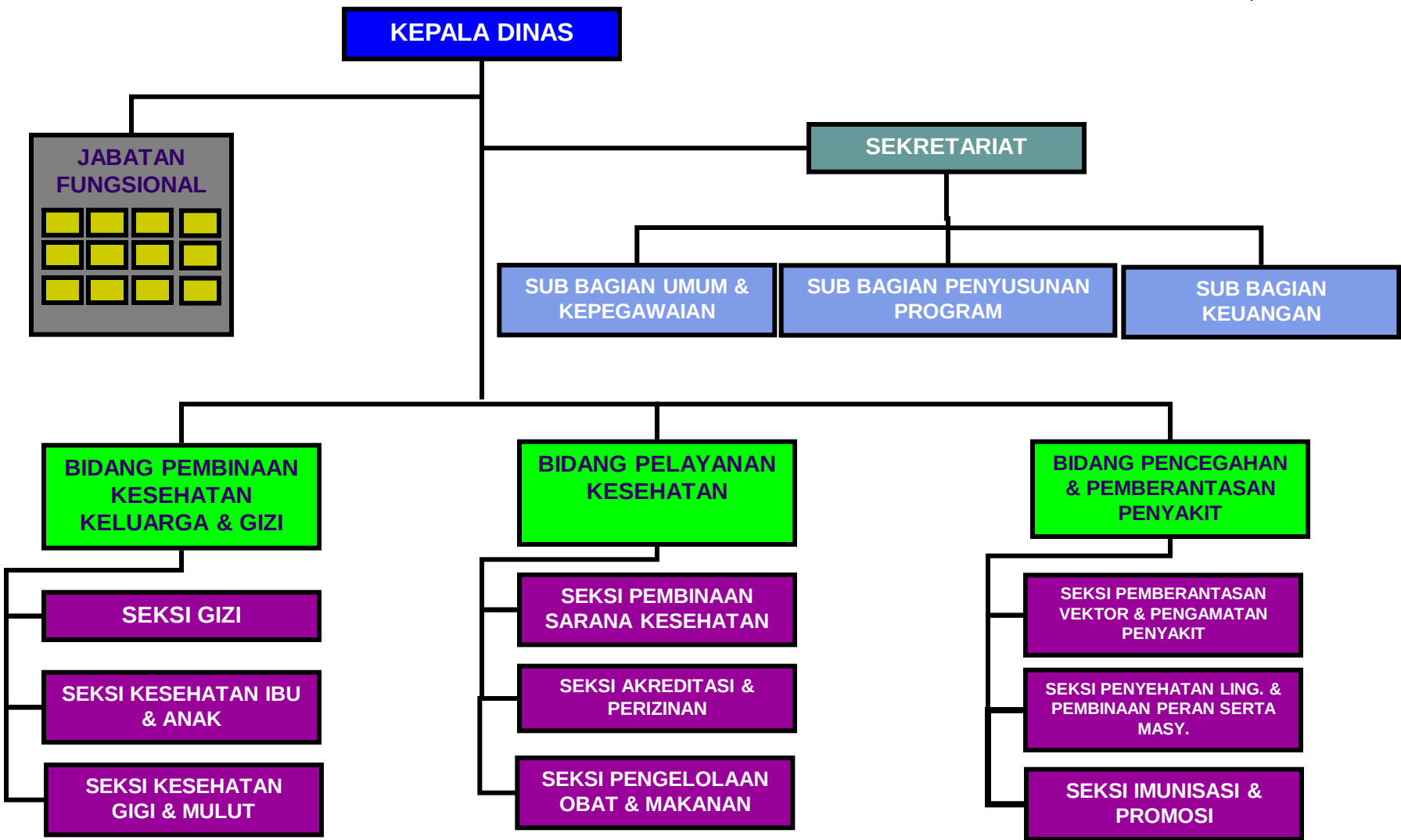


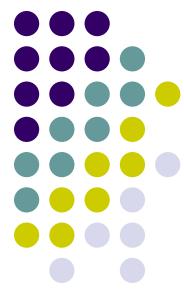
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**



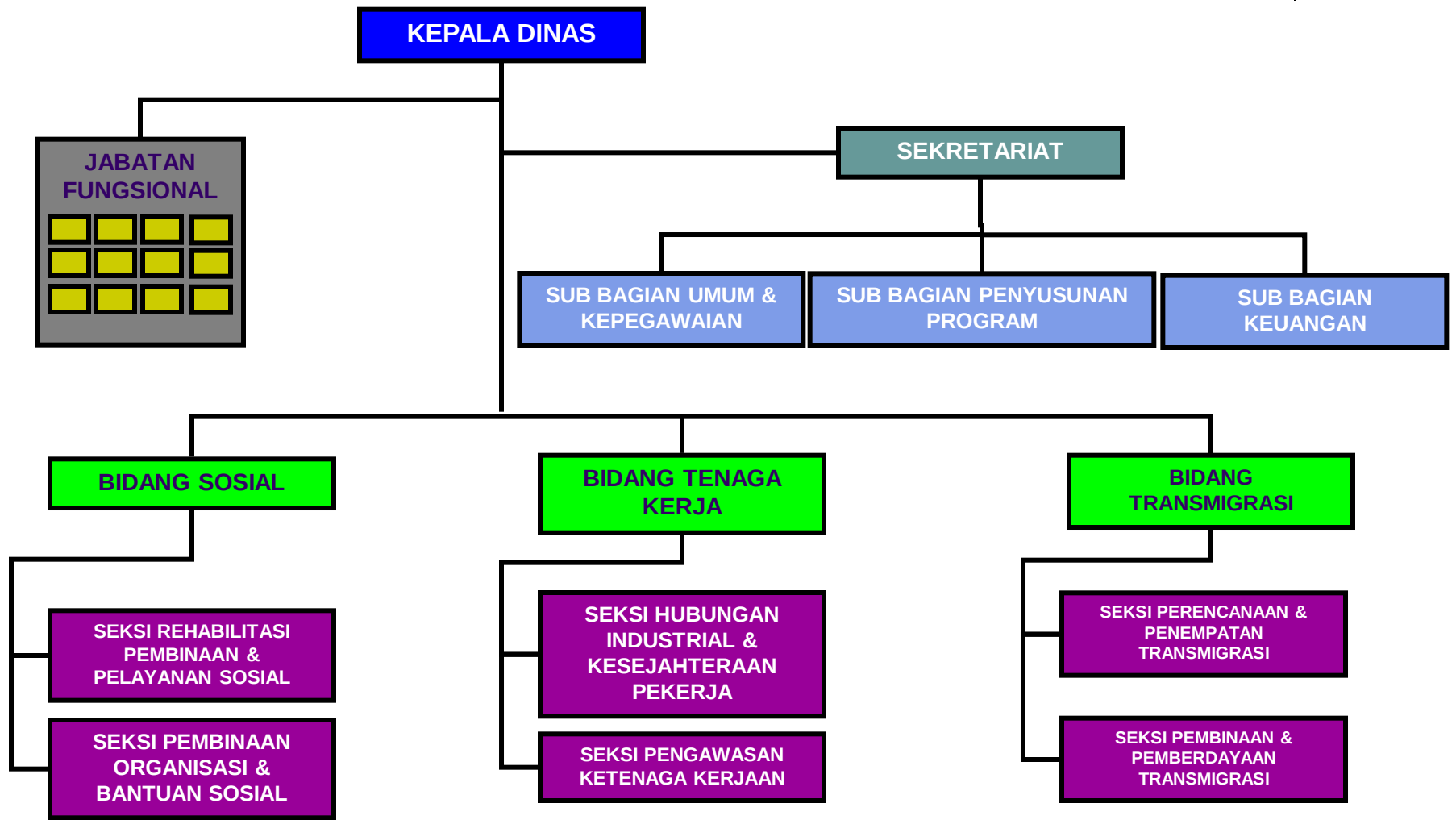


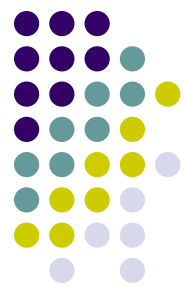
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**



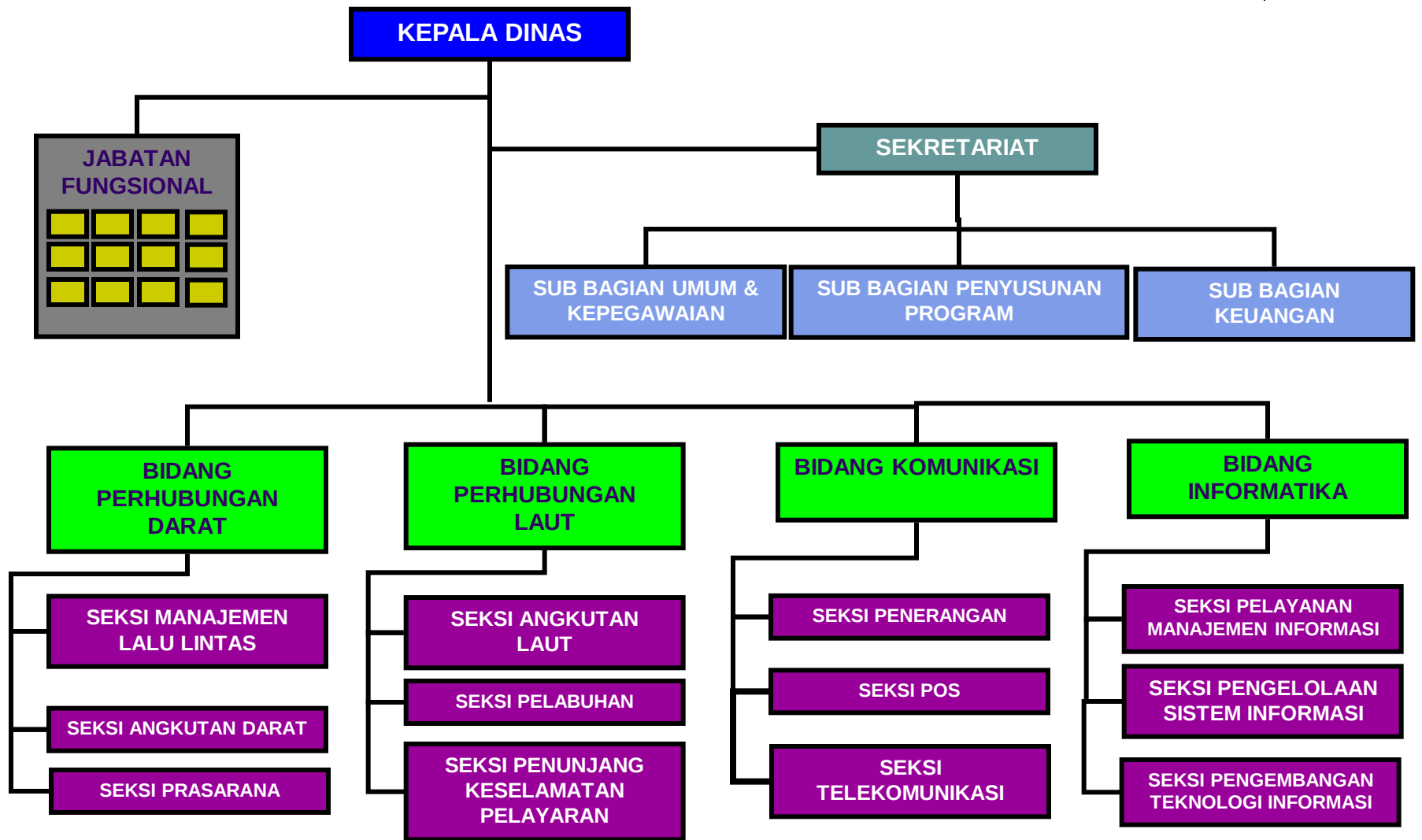


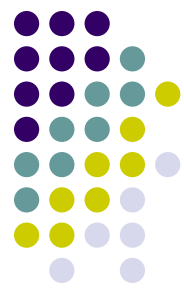
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI**



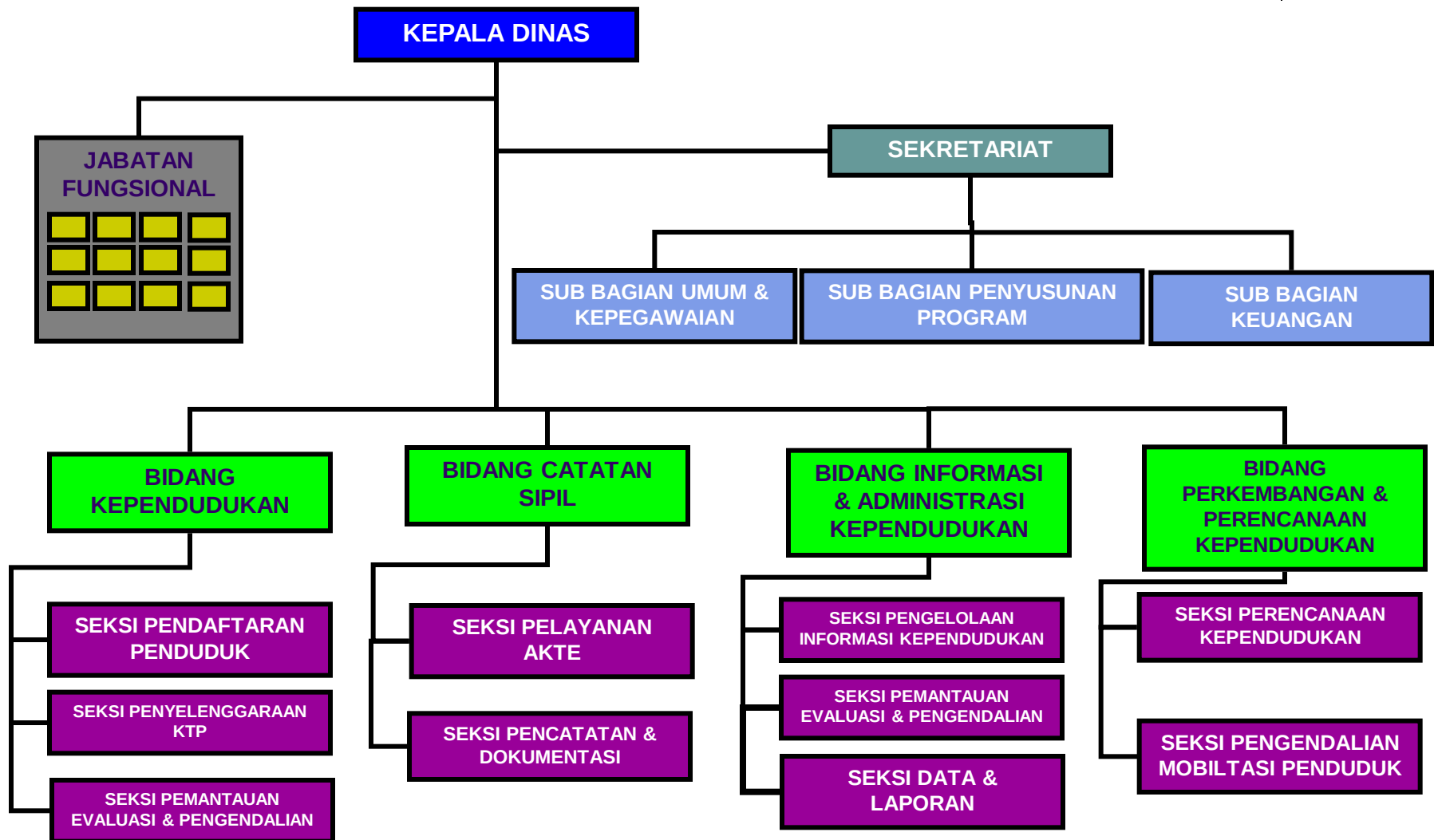


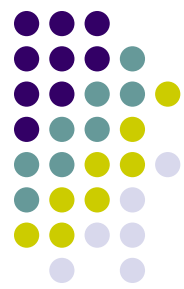
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA



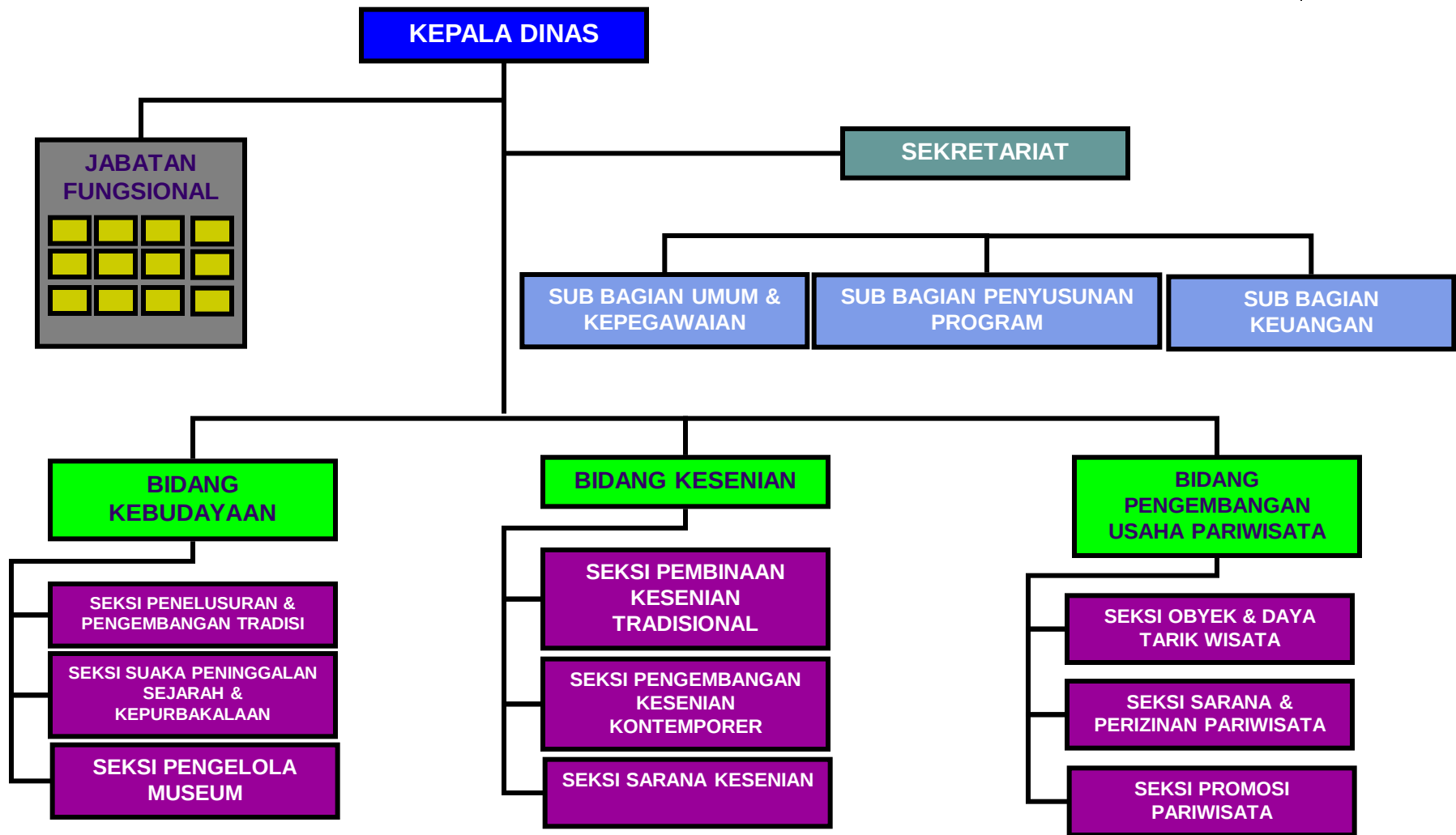


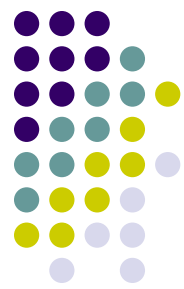
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL



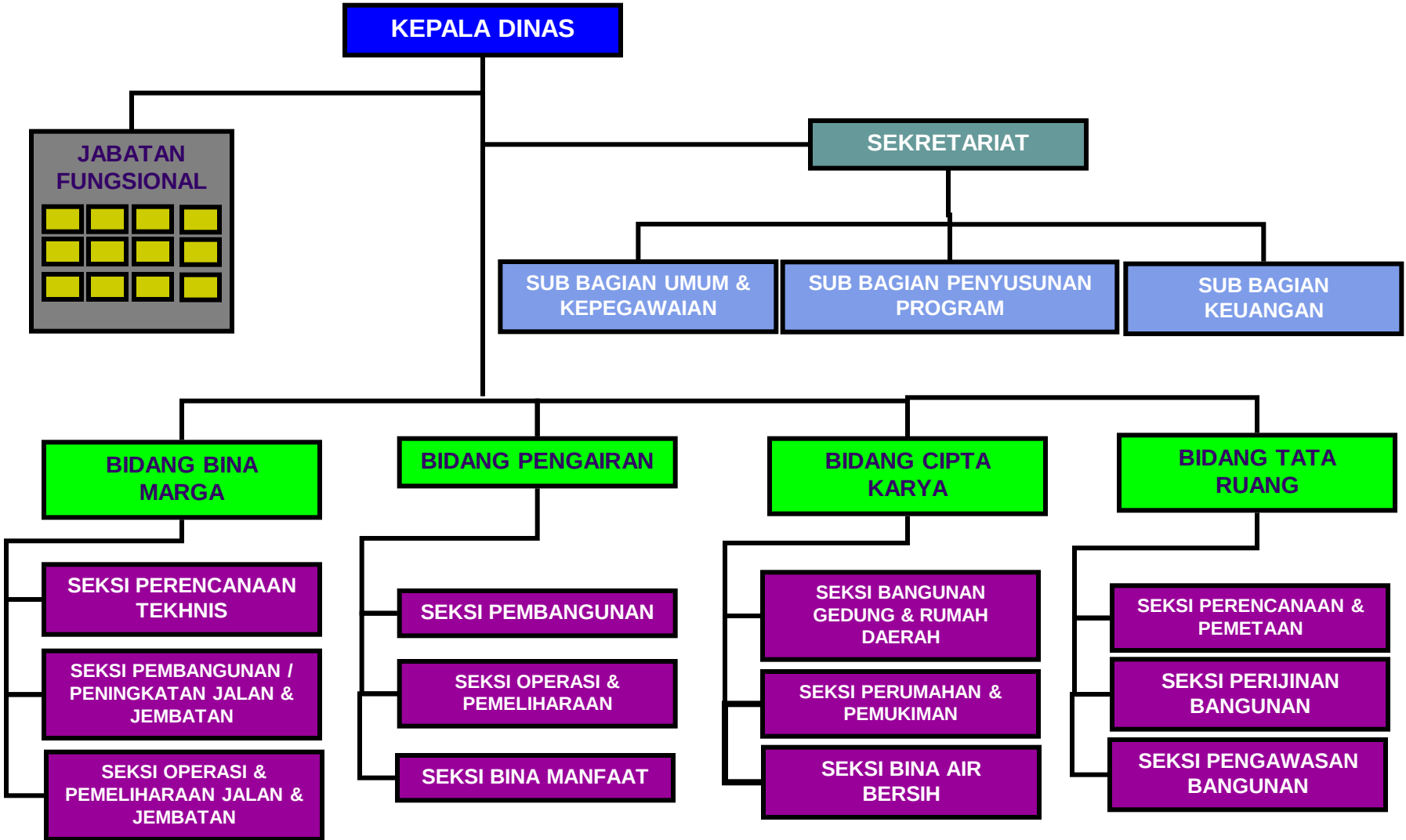


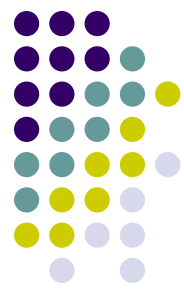
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, SENI & BUDAYA**



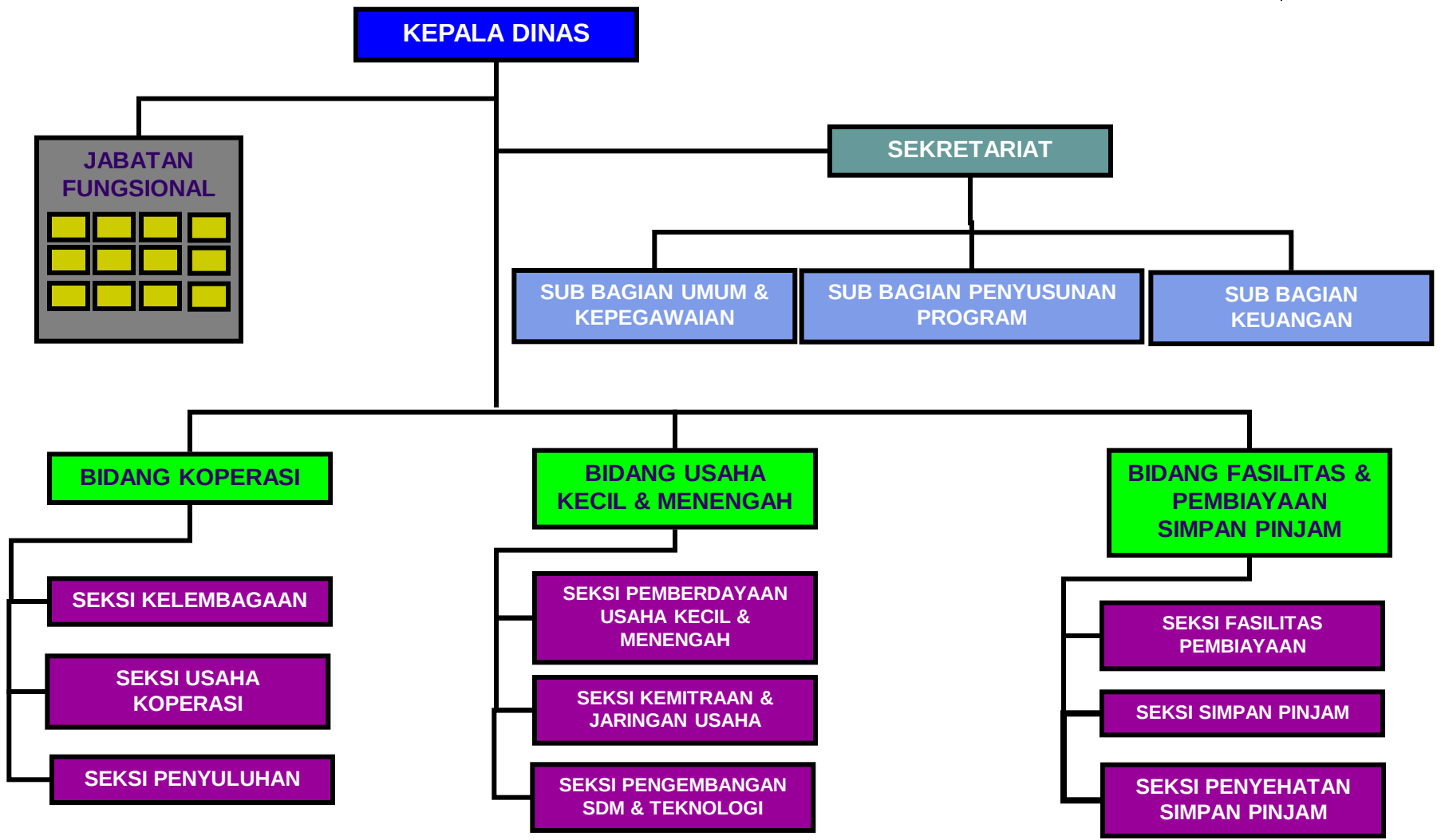


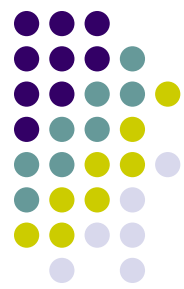
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM**



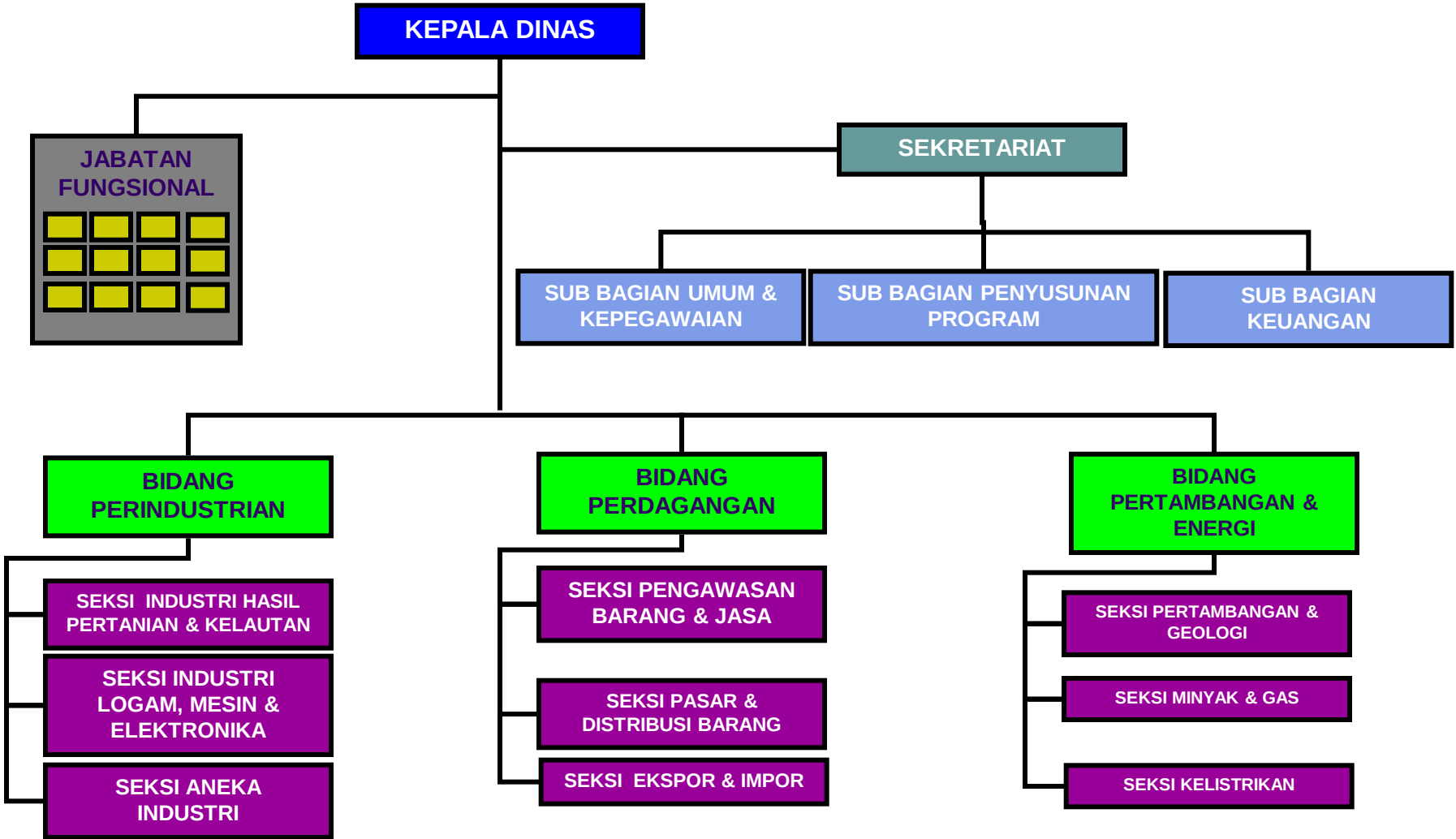


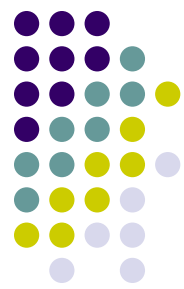
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH**



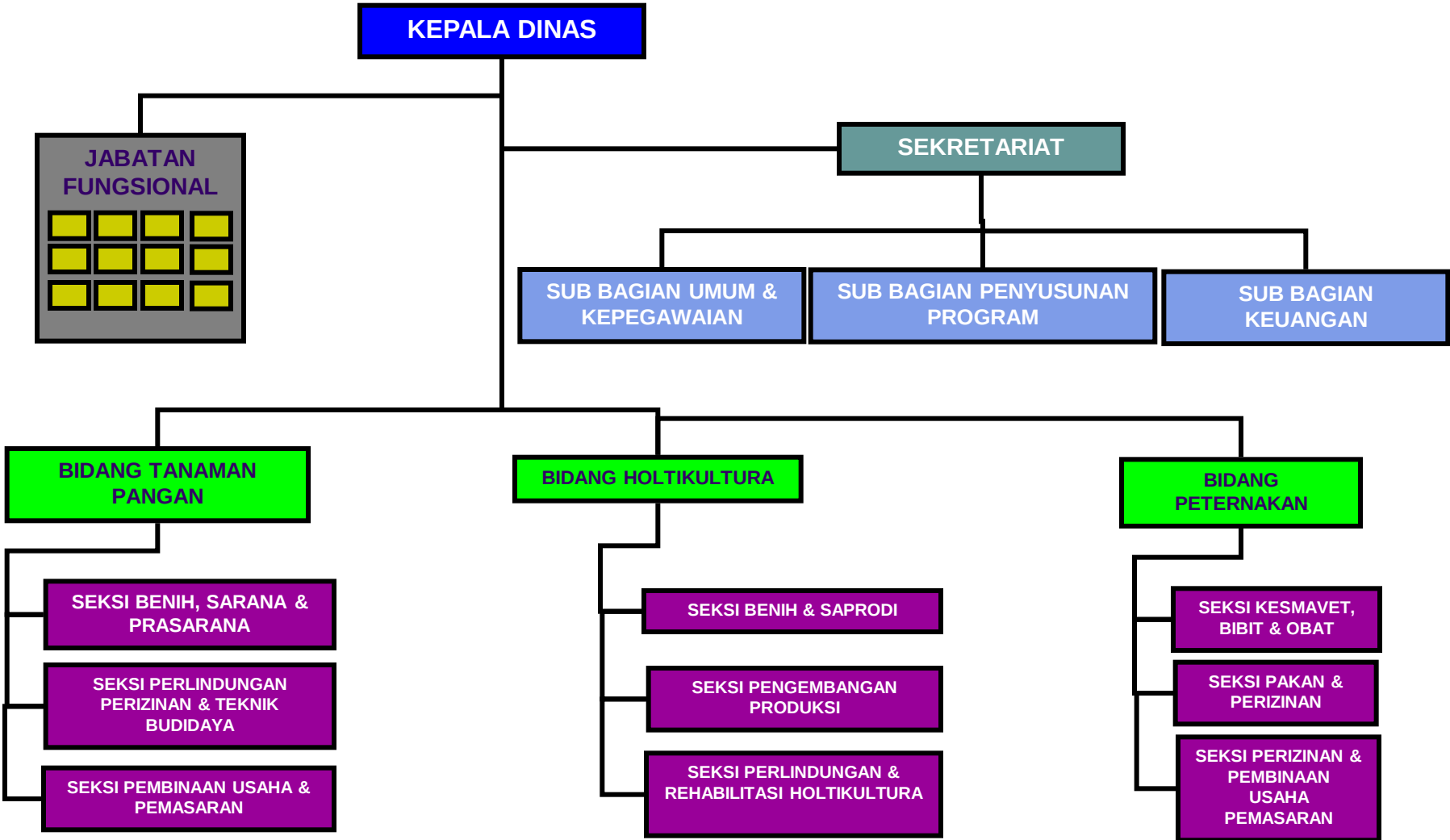


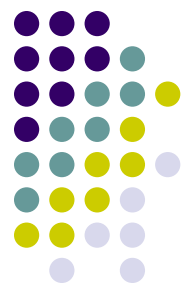
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN & ENERGI





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN**





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN**

